



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

MARTATINA MENDROFA, Tempat/Tanggal Lahir: Lolowua/26 Maret 1984,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan:
Indonesia, Alamat: Kampung Dalam Blok C Nomor 37, RT/RW.
005/004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja,
Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24
Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batam pada tanggal Register Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm, tanggal 25
Februari 2025, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :
1204296603840001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Maret 2020;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA
(KK) NO : 2171022101080145 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya
 bernama CHRISTABEL JOVITA, anak ke 1 (satu), jenis kelamin
 Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 September 2011 berdasarkan
 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02072018-0061 yang dikeluarkan
 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 02 Juli 2018;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah Nama Anak Pemohon
 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02072018-0061 yang
 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 02 Juli 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama anak Pemohon adalah CHRISTABEL JOVITA *dirubah menjadi* dengan nama CHRISTABEL JOVITA ZENDRATO;

5. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 123/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025, semula nama anak Pemohon adalah CHRISTABEL JOVITA *dirubah menjadi* dengan nama CHRISTABEL JOVITA ZENDRATO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 18 Januari 2025;

6. Bahwa alasan dari pada Pemohon menambah Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran karena Pemohon ingin memasukkan nama atau marga dari Suami Pemohon dibelakang Nama Anak Pemohon;

7. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02072018-0061 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Batam pada tanggal 02 Juli 2018, semula nama anak Pemohon adalah CHRISTABEL JOVITA *dirubah menjadi* dengan nama CHRISTABEL JOVITA ZENDRATO;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204296603840001, tanggal 6 Maret 2020, atas nama Martatina Mendrofa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171021301850002, tanggal 6 Maret 2020, atas nama Damai Hati Zendrato, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022101080145, tanggal 22 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Damai Hati Zendrato, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-20062019-0005, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Damai Hati Zendrato dengan Martatina Mendrofa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-02072018-0061, tanggal 2 Juli 2018, atas nama Christabel Jovita, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Akta Nikah Nomor 132/28-11-2010-72/146,150,II/XI-03.07.71, tanggal 30 November 2010, atas nama Damai Hati Zendato dengan Martatina Mendofa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 123/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/III/2025, tertanggal 18 Januari 2025, telah dinazagelen dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.....S

aksi Baziso Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Christabel Jovita, lahir di Kota Batam, tanggal 2 September 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dari semula tertulis Christabel Jovita menjadi Christabel Jovita Zendrato;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon ingin menambahkan marga dari Suami Pemohon/Ayah anak Pemohon yakni Zendrato dibelakang nama anak Pemohon;

2.....S

aksi Mesrawati Zendrato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Christabel Jovita, lahir di Kota Batam, tanggal 2 September 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dari semula tertulis Christabel Jovita menjadi Christabel Jovita Zendrato;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon ingin menambahkan marga dari Suami Pemohon/Ayah anak Pemohon yakni Zendrato dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm



permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2171-LT-02072018-0061, tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama anak Pemohon Christabel Jovita diubah menjadi Christabel Jovita Zendrato;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Baziso Waruwu dan Saksi Mesrawati Zendrato;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204296603840001, tanggal 6 Maret 2020, atas nama Martatina Mendrofa dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022101080145, tanggal 22 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Damai Hati Zendrato, yang dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Baziso Waruwu dan Saksi Mesrawati Zendrato, bahwa benar Pemohon berdomisili dan beralamat di Kampung Dalam Blok C Nomor 37, RT/RW. 005/004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyebutkan ***“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 yaitu P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022101080145, tanggal 22 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Damai Hati Zendrato, dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-02072018-0061, tanggal 2 Juli 2018, atas nama Christabel Jovita, yang dari bukti-bukti surat tersebut dapat menjelaskan bahwa data kependudukan dan dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon di semua bukti surat tersebut tertulis atas nama anak Pemohon yaitu Christabel Jovita;

Menimbang, bahwa didalam uraian posita Permohonan Pemohon maupun dari keterangan Saksi Baziso Waruwu dan Saksi Mesrawati Zendrato dimuka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-02072018-0061, tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama anak Pemohon Christabel Jovita ingin diubah menjadi Christabel Jovita Zendrato, sehingga nantinya nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah menjadi Christabel Jovita Zendrato;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan dari Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon ingin menambahkan marga dari Suami Pemohon/Ayah anak Pemohon yakni Zendrato dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, juga diketahui bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon menjadi Christabel Jovita

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zendrato adalah keputusan Pemohon setelah Pemohon mempertimbangkan dengan musyawarah Keluarga sehingga tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan juga nama Christabel Jovita Zendrato tidak pernah masuk ke dalam daftar nama yang mempunyai permasalahan hukum, permasalahan keuangan/perpajakan, permasalahan keimigrasian ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah setelah Pemohon mempertimbangkan dan dengan musyawarah Keluarga dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan diri anak Pemohon dan kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari Christabel Jovita menjadi Christabel Jovita Zendrato, ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Hakim menilai, oleh karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan terutama adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka keinginan Pemohon untuk tetap mengubah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula bernama Christabel Jovita dirubah menjadi Christabel Jovita Zendrato, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perubahan nama anak Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat di instansi yang berwenang cukup beralasan dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-02072018-0061, tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, yang semula tertulis nama Christabel Jovita menjadi Christabel Jovita Zendrato;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 103/Pdt.P/2025/PN Btm, tanggal 25 Februari 2025, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarni, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp150.000,00
3.	PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah).